



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
TEOLOGI KRISTEN BA'A ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Keagaman Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Ba'a Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa Sekolah Menengah Teologi Kristen Ba'a Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada huruf (b) di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), dan (c) di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen Ba'a Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN BA'A ROTE NDAO, KECAMATAN LOBALAIN, KABUPATEN ROTE NDAO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Ba'a Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Dengan diberikannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Ba'a Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Ba'a Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan telah terpenuhi.

KEEMPAT

: Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Ba'a Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta setiap akhir semester. dan

KELIMA

: Apabila Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Ba'a Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur lalai melaksanakan lalai melaksanakan diktum 4 (empat) di atas dapat mengakibatkan dicabutnya Ijin Penyelenggaraan.

KEENAM

: Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Ba'a Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwajibkan menindaklanjuti Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi dan reakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M)

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2020



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY